



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Urgensi Hukum Keluarga: Prinsip *Equality Before The Law* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin

Nita Nilan Sry Rezki Pulungan^{*1}, Dinda Adistya Nugraha², Mohammad Ghuffran³, Yefrizawati⁴, Affila⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: nita.pulungan@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 August 2025

Revised 8 November 2025

Accepted 9 November 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Pulungan, N. N. S. R., dkk. (2025). Urgensi Hukum Keluarga: Prinsip *Equality Before The Law* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin. *Recht Studiosum Law Review*, 4(2), 140-149.

s ABSTRACT

A child holds a quite important role in the aspects of family life and the life of the state. The Marriage Law states that a child born outside of a valid marriage only has a civil legal relationship with the mother and her mother's family. This obviously has a negative impact on their development and harms the interests of the child born out of wedlock. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 concerning the Legal Status of Children Born Out of Wedlock reflects the principle of Equality Before The Law, as stipulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, which reads: "Every person shall have the right to recognition, guarantee, protection, and fair legal certainty, and equal treatment before the law." The Constitutional Court established a new legal rule by declaring that a child born out of wedlock has a legal relationship with their mother and the mother's family, as well as with their father's side, based on scientific and technological evidence, and other legally valid evidence proving a blood relation with the father and his family. Decision No. 46/PUU-VIII/2010 is a progressive step toward providing justice and protection for children born outside of marriage. Based on this, there is a need for an explanation regarding the Principle of Equality Before The Law Post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the legal status of children born out of wedlock and the legal consequences arising for children born out of wedlock Post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010.

Keyword: Principle of Equality Before the Law, Constitutional Court Decision, Children Born Out of Wedlock.

ABSTRAK

Seorang anak memegang peranan cukup penting dalam aspek kehidupan berkeluarga dan bernegara. UU Perkawinan menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan hukum perdata terhadap ibu dan keluarga ibunya. Tentunya berdampak negatif bagi tumbuh kembang serta merugikan kepentingan bagi anak diluar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin mencerminkan Prinsip *Equality Before The Law* (Persamaan di Hadapan Hukum) sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". MK melahirkan aturan hukum baru dengan menyatakan ketika seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan itu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibu maupun pada pihak ayahnya berdasarkan bukti ilmu pengetahuan termasuk teknologi dan bukti lainnya yang sah secara hukum memiliki pertalian darah dengan ayah dan keluarganya. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah langkah maju memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Berdasarkan hal



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.22426>

itu, perlu adanya penjelasan terkait Prinsip *Equality Before The Law* pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bagi kedudukan anak luar kawin dan bagaimana akibat hukum yang timbul bagi anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, UU Perkawinan, KUHPdata dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Kata Kunci: Prinsip *Equality Before The Law*, Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Kawin.

1. Pendahuluan

Secara pokok kedudukan seorang anak memegang peranan cukup penting dalam aspek kehidupan berkeluarga dan bernegara. Anak adalah generasi penerus, yang merupakan aset sumber daya manusia, memiliki potensi besar sekaligus menjadi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peranan yang sangat strategis hingga harus dipastikan perkembangan mental, kekuatan fisiknya serta kehidupan sosialnya sehingga dapat berkembang secara holistik, seimbang dan terintegrasi.¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk kemudian disebut UU Perkawinan. Secara umum, UU Perkawinan menetapkan status anak menjadi dua kategori. Pertama, anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang legal. Sedangkan anak tidak sah ialah anak yang lahir dari hasil hubungan di luar kawin serta terjalin hubungan keperdataan terhadap ibu dan keluarga ibunya.² Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan hukum perdata terhadap ibu dan keluarga dari pihak ibu. Sedangkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI menyebutkan terdapat dua definisi terkait anak sah. Pertama, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil fertilisasi kedua pasangan yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh istrinya. Sehingga bagi mereka anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 99 KHI dianggap sebagai anak di luar kawin. Pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUHPdata dan Hukum Islam maka anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini jika dilihat dari kepentingan dan hak anak tersebut akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang serta secara serta merta dapat merugikan kepentingan bagi anak diluar kawin.

Urgensi hukum keluarga mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah berada pada upaya melindungi hak-hak anak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Hukum keluarga memiliki peran penting guna menjamin kepastian hukum mengenai hubungan kekeluargaan, pengasuhan, penafkahan, dan warisan, serta menghindarkan diskriminasi pada anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Di era modern saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi yang semakin berkembang pesat membawa dampak perubahan di variasi dimensi kehidupan manusia antara lain dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi kebudayaan dan dimensi politik.³ Khususnya bagi pemenuhan hak-hak yang postif bagi anak dari hasil perkawinan yang sah. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan oleh hakim konstitusi dalam menanggapi permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan ini sebagai bagian dari fungsi konstitusionalnya antara: Pertama, menjalankan wewenang konstitusional MK. Kedua, Perlindungan hak konstitusional anak luar kawin. Ketiga, perubahan norma hukum oleh hakim MK. Keempat, mendorong harmonisasi UU dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945.

Kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dalam UU Perkawinan selanjutnya terjadi perubahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terobosan penting. Mahkamah Konstitusi

¹ Prinst, Darwan. (2003). Hukum Anak di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

² Naini, Romlatust., Trisadini Prasastinah Usanti, & Sukardi. (2023). Pembentukan Peraturan Presiden Sebagai Aturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Untuk Perlindungan Anak Luar Kawin. *Notaire*. 6 (3). 413-436. <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/51349/27166>

³ Setyawan, R., Witro, D., Busni, D., Kustiawan, M. T., & Mulia, F. Z. (2024). Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court: Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'Ah*, 22(1), 25-40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v22i1>

menyetujui sebagian permohonan pengujian UU Perkawinan atas dasar UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menetapkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terkait status anak di luar kawin tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang termaktub pada UUD 1945. Pengajuan permohonan uji materiil terkait pasal yang dimaksud dimintakan oleh Machica Mochtar, seorang seniman yang melakukan perkawinan secara agama bersama Moerdiono, yang merupakan seorang mantan Menteri Sekretaris Negara di era Orde Baru. Machica Mochtar mengajukan permohonan terkait Pasal 2 ayat (2) mengenai pendaftaran perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terkait status anak di luar nikah agar dinyatakan inkonstitusional dan karenanya batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya. Putusan itu tentu saja memantik perdebatan di tengah masyarakat. Kalangan yang mendukung memandangnya suatu langkah maju dalam melindungi hak anak, sebaliknya kalangan yang menolak mengkhawatirkan putusan itu akan menegaskan dan mengabsahkan perkawinan diam-diam, perzinahan dan kumpul kebo (*samen laven*).⁴

Kemudian dapat dilihat Secara keseluruhan, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan hukum dan kesetaraan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan, hal ini memberikan angin segar bagi mereka yang ingin memberikan rasa keadilan bagi anaknya. Adapun beberapa putusan terkait hak dan kedudukan anak luar kawin dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel

Putusan	Tahun	Keterangan
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 686/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel	2016	I dan NP (para Pemohon) untuk mengakui seorang anak laki-laki bernama RDP dikabulkan Hakim
Putusan PN MANOKWARI Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Mnk	2020	Hakim Mengabulkan permohonan pemohon atas pengakuan anak GFW dan MWW Adalah benar anak kandung dari pemohon yaitu YAW dan VEM
Putusan PN BLORA Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bla	2021	Hakim Menetapkan sah menurut hukum pengakuan anak yang bernama EC, merupakan anak dari FK dan YYT (Para Pemohon)
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Unr	2025	Hakim Menyatakan sah menurut hukum pengakuan anak yang bernama SGSI dalah anak dari Para Pemohon yang diakui oleh FAI

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebuah langkah maju dalam memberikan perlindungan dan persamaan hak terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Namun, penerapannya perlu upaya lebih lanjut untuk menjamin dan memastikan pemberian hak-hak tersebut benar-benar dapat terpenuhi dan anak-anak memperoleh dukungan seperti yang mereka butuhkan.

Hak anak merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dimana anak-anak dalam kondisi *vulnerable* dan belum dapat melindungi dirinya secara mandiri. sehingga sangat dibutuhkan terkait aturan hukum untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Regulasi yang ditujukan sebagai perlindungan anak tentunya dilandasi dengan falsafah negara serta UUD 1945, tentunya harus mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan dan penegakkan hak asasi manusia, guna mencapai kesejahteraan bagi anak dan berdampak positif bagi perlindungan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia. Perkembangan mengenai jaminan hukum terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka perlu adanya pemutakhiran regulasi mengenai kejelasan status serta

⁴ Sihombing, Eka N.A.M. (2012). Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. <https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>

perlakuan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan, mengingat bahwa masa depan dari sebuah bangsa tidak terlepas pada kesejahteraan anak-anak selaku regenerasi bangsa.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu adanya penjelasan mengenai: (1). Bagaimana Prinsip *Equality Before The Law* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin? (2). Bagaimana Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

2. Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian dokumen hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan Penelitian hukum pada dasarnya merupakan serangkaian tahapan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan juga doktrin hukum yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang timbul.⁶ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka (*study literature*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 serta peraturan terkait lainnya. Metode penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan yakni menganalisis isi dan ketentuan UU Perkawinan, KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Fokus pada penelitian ini menggunakan data sekunder, adapun alat pengumpulan datanya berupa, dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum dan pendapat para ahli hukum. Dengan harapan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan perspektif baru dalam menganalisis persoalan anak luar kawin.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip *Equality Before The Law* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin

Eksistensi anak yang lahir di luar nikah mempunyai akibat hukum tersendiri, seperti yang dikemukakan oleh J. Satrio, ia berpendapat jika hukum perdata dari segi kedudukan anak yang lahir di luar kawin yang sah. Secara hukum, anak yang lahir di luar perkawinan tidak secara otomatis dapat memiliki hubungan keluarga dengan ayah atau ibunya (orang tua). Sekalipun anak tersebut mempunyai hubungan biologis terhadap ibu dan ayahnya, namun secara hukum orang tuanya tidak bertanggungjawab terhadap anak yang lahir di luar perkawinan itu. Opini tersebut bisa diartikan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, menurut KUHPerdata, sama sekali tidak memiliki hubungan hukum atau biologis. Artinya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan hidup sendiri di dunia ini, dan sangat menyedihkan bila melihat anak-anak ciptaan Tuhan ini tidak memiliki status hukum di dunia ini semata-mata hanya karena aturan ciptaan manusia.⁷ Sehingga Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” sangat diperlukan bagi anak yang lahir di luar kawin.

Prinsip *Equality Before The Law* dapat didefinisikan sebagai prinsip hukum yang menyebutkan jika setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, ras, jenis kelamin maupun latar belakangnya. Setiap orang harus taat pada hukum yang sama serta memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan UUD 1945 yakni:

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
2. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
3. Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): “Semua orang adalah sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi”.

Terkait makna *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” adalah sebagai berikut: Pertama, kesetaraan hukum dimaksudkan tak seorangpun maupun suatu kelompok memperoleh keistimewaan khusus maupun hak pengecualian dari hukum. Kedua, akses yang sama terhadap keadilan berarti Siapapun memiliki hak untuk memperoleh jaminan hukum dan memperoleh kesetaraan dalam memperoleh keadilan. Negaralah

⁵ Naini, Romlatust., Trisadini Prasastinah Usanti, & Sukardi. (2023). Pembentukan Peraturan Presiden Sebagai Aturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Untuk Perlindungan Anak Luar Kawin. *Notaire*. 6 (3). 413-436. <https://ejournal.unair.ac.id/NTR/article/view/51349/27166>

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁷ Satrio, J. (1992). Hukum Waris. Bandung: Alumni, hlm. 153.

yang harus menjamin ketersediaan sistem peradilan untuk semua elemen masyarakat. Ketiga, Non-diskriminasi maksudnya hukum pada dasarnya dilarang mendiskriminasi terhadap individu atas dasar status sosial, ekonomi, agama, ras, jenis kelamin maupun latar belakangnya. segala bentuk upaya diskriminasi harus dihapuskan demi mewujudkan keadilan yang hakiki. Keempat, keadilan prosedural berarti prosedur penegakan hukum seharusnya transparan dan adil, sehingga semua pihak memperoleh perlakuan yang sama sepanjang proses peradilan.⁸

Equality Before The Law “Persamaan di Hadapan Hukum” menjadi prinsip penting guna mewujudkan keadilan sekaligus kesetaraan bagi seluruh warga negara di hadapan hukum. Implementasinya membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat guna mewujudkan tatanan hukum secara adil, menyeluruh dan tanpa diskriminasi. Lewat penguatan prinsip ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat berkeadilan yang menghormati hak asasi manusia.

Makna Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya, dalam pasal ini disebutkan serta menjamin setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlakuan sama di depan hukum serta tanpa diskriminasi. Termasuk di antara jaminan tersebut adalah Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” sebagaimana diterapkan dalam negara yang berlandaskan hukum. Hal itu berarti pemerintah dilarang mengistimewakan individu maupun golongan tertentu dan tidak boleh mendiskriminasi individu atau golongan tertentu. Termasuk di dalamnya adalah jaminan kesetaraan kedudukan bagi seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintah, sekaligus memunculkan prosedur demi menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara.⁹

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak sah yakni hak anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan terhadap ini dan keluarga ibunya. Hal ini jelas sangat merugikan dan berdampak terhadap hak dari anak tersebut, dimana secara hukum negara anak tersebut tidak memiliki hubungan secara keperdataan terhadap ayahnya. Hal ini juga akan berdampak tidak dapatnya anak tersebut untuk mewarisi harta kekayaan dari ayah biologisnya.¹⁰

Inovasi hukum baru dari Mahkamah Konstitusi menyangkut status anak-anak yang lahir di luar kawin dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya tentu telah didiskusikan dengan matang dari para Hakim Konstitusi pada saat sebelum mengabulkan permohonan ini. Beragam pertimbangan hukum bersifat subjektif dicantumkan pada putusan ini demi memastikan terjaminnya kesejahteraan anak-anak yang lahir di luar kawin. Akan tetapi, pada putusan ini ditemukan satu *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dari hakim konstitusi lainnya yakni Maria Farida Indrati memberikan enam alasan perbedaan pendapat mengenai status anak di luar perkawinan yakni: “Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif” (Putusan Mahkamah

⁸ JDIH Kota Semarang, (2025), Makna Equality Before the Law dan Penerapannya dalam Sistem Hukum, <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-dalam-sistem-hukum>

⁹ Djafar, Wahyudi. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/108370-ID-menegaskan-kembali-komitmen-negara-hukum.pdf>

¹⁰ Sendy., Beby, Vita Cita Emilia Tarigan, & Lydia Rahmadhani HSB. (2022). Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Tercatat. Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm. 33.

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, 43-44.). Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi impresif untuk dicermati, selain kebanyakan Hakim Konstitusi menyetujui klarifikasi status anak luar kawin, dan salah satunya yang memiliki pendapat yang berseberangan dengan yang lain.¹¹

Tujuan utama Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” yakni memberikan penegakan rasa keadilan yang tidak membedakan siapapun serta memberikan persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang dan golongan yang memohonkan keadilan seadil-adil kepadanya, di Indonesia sendiri yang menganut ideologi Pancasila tidak membedakan dan mengistimewakan individu dan golongan tertentu, hal ini dapat dilihat di setiap putusan yang dilakukan hakim merujuk pada “Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” diintrodusir dalam Konstitusi dimana sistem pengakuan tertinggi di Indonesia yakni peraturan perUU dalam hal ini jelas terlihat jika prinsip tersebut yang mengartikan persamaan dimuka hukum untuk setiap perkara yang sama.¹²

Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” ini memuat: terjaminnya kesetaraan untuk semua orang di hadapan hukum dan pemerintah serta adanya jaminan atas perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sehingga, hukum harus mampu menjamin perlindungan hukum secara adil dan memastikan status setiap anak yang dilahirkan serta hak-haknya, tak terkecuali anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan menjadi sangat penting demi memberikan jaminan hak yang sama, memperoleh perlakuan berkeadilan, serta tidak mengalami diskriminasi karena status kelahirannya. Implementasi Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” ini berkontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Seorang anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah akan memiliki status hukum serta hak-hak sipil yang jelas, berbeda dibandingkan seorang anak yang terlahir di luar perkawinan. Berdasarkan Pasal 272, Pasal 280 dan 250 KUHPerdara. Pada Pasal 272 KUHPerdara menyatakan jika anak yang dikandung di luar perkawinan yang diakui oleh orang tuanya ketika perkawinan belum terjadi akan diakui anak sah, ataupun kemudian pengakuan dilakukan melalui akta terpisah. Ketentuan ini menimbulkan pengecualian bagi anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang tidak sah. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, munculnya pengakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah, membentuk hubungan hukum antara anak dan ayah atau ibu. Bersumber dari kedua pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa setiap anak yang lahir di luar nikah, kecuali anak yang tidak sah dan anak yang lahir di luar kawin, dapat diakui oleh orang tuanya, dengan demikian membentuk keterkaitan hukum antara ayah atau ibu yang mengakuinya dan akan menjadi sah apabila kedua orangtuanya melakukan perkawinan. Sedangkan pada Pasal 250 KUHPerdara Pasal 250 KUHPerdara menerangkan anak yang lahir serta dibesarkan oleh orang tuanya selama perkawinan berlangsung maka anak tersebut menjadi anak dalam artian dimana setiap anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan berlangsung berhak atas sosok ayah dari suami ibunya. Artinya adalah sebagai anak sah, sekalipun terjadi perceraian ataupun jika salah satu orang tua meninggal dunia, tidak akan mengubah statusnya sebagai anak (KUHPerdara).

Melihat dinamika perkembangan hukum saat ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang belum mendapatkan haknya dari ayah kandungnya. Oleh KUHPerdara, UU Perkawinan serta Putusan yang diberikan oleh Hakim menyediakan celah penyelesaian agar anak yang dilahirkan di luar kawin mendapatkan hak setara dengan anak sah, melalui pengakuan hukum yang menyesuaikan terhadap status anak tersebut menjadi anak sah. Penetapan pengakuan hukum bagi anak di luar perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk baik ayah maupun ibu mengakui anak di luar perkawinan tersebut merupakan anak mereka sendiri.¹³

Landasan para hakim untuk memutus selain itu juga memandang dari Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” dari sini hakim dapat memberikan dasar pertimbangan Putusan Mahkamah

¹¹ Setyawan, Rahmad., Nur Sholikin, & Al-Robin. (2024) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Perkawinan. *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 318-337. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/view/337/287>.

¹² Handayani, Dwi. (2022). Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Tasikmalaya: Edu Publisher, hlm. 25-26.

¹³ Rahajaan, J. A. & S. Niaple. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia. *Public Policy*, 2(2), 271. <https://media.neliti.com/media/publications/406677-dinamika-hukum-perlindungan-anak-luar-ni-0c06f11e.pdf>

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dilihat dari jenis putusan yang dapat diartikan kesimpulan dari amarnya yang dapat diberikan pembedaan dari sifat putusan yakni apakah putusan tersebut bersifat “*declaratoir*, *condemnatoir*, dan *constitutief*”. Putusan *declaratoir* dapat diartikan sebagai putusan hakim dimana menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan *condemnatoir* dapat diartikan sebagai sebuah putusan yang berisi penghukuman bagi tergugat ataupun termohon untuk melakukan satu prestasi. Kemudian putusan *constitutief* dapat diartikan sebagai putusan yang menghilangkan satu keadaan hukum sehingga juga dapat menciptakan satu keadaan hukum yang baru.¹⁴

Berkaca dari Amar putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengemukakan jika mahkamah menyatakan hukum sebagai “*declaratoir*”, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, dapat diartikan “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam ketentuan pada UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata seorang pria berdasarkan pembuktian melalui ilmu pengetahuan, teknologi serta bukti lain sesuai dengan ketentuan hukum terbukti mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Adanya pengakuan ini memungkinkan anak yang lahir di luar kawin dapat memperoleh hak perdata yang berasal dari ayah biologisnya, seperti biaya hidup, perwalian, akta kelahiran dan pewarisan.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menciptakan hukum yang baru (*constitutief*) dimana dinyatakan jika “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya”. Maka Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dinyatakan sebagai putusan yang bersifat *declaratoir* *constitutief* artinya ialah mempertegas jika Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut tidak sesuai apa yang diamanatkan di dalam ketentuan UUD 1945, kemudian menghilangkan dan melahirkan pembaharuan hukum terkait persoalan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan.

Penemuan hukum yang baru ini jelas menimbulkan persoalan hukum bagi kedudukan anak di luar kawin, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar kawin, akibatnya dapat menimbulkan hubungan hukum serta mewajibkan ayah dan ibu khususnya yakni adalah ayah biologisnya, untuk dapat memberikan penunaian hak anak tersebut. Keadilan dan ciptaan keputusan yang diambil oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan dasar pada keadilan yang bersifat rasional atau nyata, dimana dapat ditarik jika hubungan sipil yang terjalin baik ayah dan anaknya bukan hanya melalui perkawinan, melainkan juga karena hubungan darah. Poin-poin utama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdiri dari enam pokok hal yaitu identitas pemohon, *legal reasoning*, pokok perkara, amar putusan, konklusi dan alasan perbedaan “*concurring opinion*”.¹⁵

Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud tersebut adalah teknologi pengujian DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) digunakan dalam rangka antara manusia satu dengan lainnya dapat dilakukan perbandingan menggunakan teknik test DNA. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada tubuh manusia memiliki informasi terkait hal genetik serta sel-sel khusus yang langsung diturunkan pada setiap keturunannya hal ini termuat pada DNA manusia.¹⁶ Kromosom dari ayah biologis akan jelas diturunkan dimiliki oleh anak sebagai turunannya, sedangkan setengah kromosom diturunkan oleh ibunya kepada anaknya hal ini tentunya memberikan kepada setiap individu membawa sifat yang diturunkan baik dari ayah biologisnya maupun dari ibunya.¹⁷

Ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan bisa muncul jika anak di luar perkawinan dan ayah kandungnya melakukan pembuktian dengan memakai atau didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini

¹⁴ Siahaan, Maruarar. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁵ Aljuraimy, (2013), Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sharla Faculty. Skripsi. https://syariah.uin-malang.ac.id/kedudukan-anak-di-luar-perkawinan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-no-46-puu-viii-2010-ditinjau-dari-kitab-undang-undang-hukum-perdata/#_ftn41

¹⁶ Suryo. (1994). Genetik Manusia. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, hlm. 57.

¹⁷ Rahayu, Nurhayati. (2012). Rangkuman Kimia. Jakarta: TransMedia, hlm. 71.

pemeriksaan atau tes DNA, sehingga dapat memberikan bukti secara konkret sebagai bantuan untuk mengatasi permasalahan tentang asal-usul anak, khususnya anak di luar perkawinan yang ingin memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Berkaitan dengan bukti anak di luar perkawinan melalui metode tes DNA, sebenarnya dalam hukum Islam, masih banyak terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama tentang penggunaannya sebagai bukti dalam penentuan garis keturunan anak di luar perkawinan terhadap ayah kandungnya. Sebab, seperti kita ketahui, bahwa pembuktian dengan pengetahuan ilmiah dan teknologi seperti tes DNA tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran. Pastinya pembuktian melalui tes DNA termasuk salah satu alat bukti berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat tepat untuk melakukan pembuktian asal usul anak di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan oleh MK. Mengingat tingkat akurasi yang tinggi dan tingkat kesalahan yang minimal, test DNA tentunya bisa dijadikan bukti konkret untuk diajukan ke pengadilan.¹⁸

Akibat hukum yang lahir dari sebuah peristiwa hukum akan memunculkan hubungan hukum sebagai sebab akibat atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu hak dan kewajiban dari orang tua tertuang dalam Bab X, Pasal 45 sampai Pasal 49 UU Perkawinan, yang meliputi jika kedua orang tua dari si anak berkewajiban untuk dapat merawat, menjaga dan mendidik. Kewajiban bertindak atas kepentingan anak jika anak belum mencapai usia dewasa, dan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak secara finansial. Akibat yang juga muncul dalam hal hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 telah dijamin oleh undang-undang, sebagaimana disebutkan bahwasannya setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tidak terkecuali anak-anak yang dilahirkan di luar kawin, yang merupakan subjek hukum dan harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pasca diterbitkannya Putusan MK tersebut, kedudukan hukum dan status anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan kini telah diatur secara memadai, sebagaimana hal ini telah menjadi jaminan yang diberikan oleh Konstitusi.¹⁹

Terkait pewarisan, anak di luar perkawinan yang sudah diakui dan dilegitimasi keberadaannya oleh ayah biologisnya dapat memperoleh hak mewaris. Menurut KUHPdata, bagi mereka yang memiliki hubungan hukum dengan si pewaris yang dapat warisan tersebut, dengan demikian anak di luar perkawinan yang sudah disahkan dapat menerima warisan dari ayahnya.²⁰

Pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap pemberian nafkah bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sudah dilegalisasi dalam penetapan hukum dan dinyatakan sah, maka tanggung jawab memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap anak di luar perkawinan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari ibunya saja dan keluarga ibunya, selanjutnya setelah penetapan tersebut maka pemberian nafkah juga menjadi kewajiban ayah dan keluarganya. Kewajiban ayah ini, dapat berupa hak-hak yang penting antara lain yakni memberikan ilmu pengetahuan berupa sarana pendidikan yang memadai, memberikan tiga kebutuhan dasar manusia “sandang, pangan dan papan”, hak selanjutnya yakni memberikan kesejahteraan dan melindungi kesehatan anak tersebut. Hal ini jelas tergambar jika, seorang ayah harus dapat memenuhi segala hak-hak pokok anak dan apabila ternyata kemudian hari seorang ayah tidak memenuhi segala bentuk tanggung jawabnya maka seorang anak dapat menuntutnya. Dalam ajaran Islam, seorang ayah berkewajiban dan bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah bagi anak hal ini sangatlah ditekankan dalam islam, kendatipun kondisi ekonomi ayahnya tergolong tidak mampu, tetapi masih bisa berusaha mencari nafkah namun pendapatannya masih kurang, hal itu tidak mengurangi tugasnya untuk menafkahi anak-anaknya.²¹

Terkait akan status anak yang lahir diluar perkawinan Pasca Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 menegaskan Prinsip *Equality Before The Law* (Persamaan di Hadapan Hukum), sehingga anak luar perkawinan tidak lagi dianggap berbeda secara hukum dari anak sah, terutama dalam hal hak-hak keperdataannya terhadap ibu dan ayah biologisnya. Terkait dalam pembuktian nasab meskipun masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan

¹⁸ Agatha, Georgina. (2021). Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. Indonesian Notary, Vol 3, 66-84. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=notary>

¹⁹ Agatha, Georgina. (2021). Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. Indonesian Notary, Vol 3, 66-84. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=notary>

²⁰ Satrio, J. (1992). Hukum Waris. Bandung: Alumni, hlm. 137.

²¹ Alkamil, Muhammad Abdillah. (2025). Hak Nafkah Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 3(1), 30-39. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/download/232/290>

para ulama, hasil dari pembuktian nasab anak luar perkawinan yang menggunakan metode tes DNA dapat dipertimbangkan jika memandang hal yang diutamakan adalah demi kepentingan terbaik anak dan kemaslahatan umum. Sedangkan terkait hal perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 bertujuan untuk menjamin serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak luar perkawinan hal ini sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif. Hal utama yang perlu dilihat adalah pengakuan anak oleh ayah biologis sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Walaupun nantinya masih terdapat beberapa perubahan dalam hukum, beberapa perbedaan dalam hak waris mungkin masih ada, terutama dalam konteks hukum waris Islam. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 adalah salah satu langkah maju dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Khususnya mengedepankan Prinsip *Equality Before The Law* (Persamaan di Hadapan Hukum) bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan karena sebenarnya seorang anak saat dilahirkan belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri, untuk itu segala elemen baik keluarga, masyarakat khususnya negara harus memberikan jaminan perlindungan bagi anak. Karena sesungguhnya anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri. Kehadiran anak membawa kebahagiaan dan harapan bagi orang tua, serta menjadi penerus bangsa dan agama. Anak juga memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dipenuhi, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan.

4. Kesimpulan

Sebelum adanya putusan MK dikeluarkan anak yang dilahirkan dari hasil luar perkawinan hanya memiliki hak dan mempunyai hubungan keperdataan terhadap ini dan keluarga ibunya, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hakim menilai jika penerapan Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan menjadi sangat penting demi memberikan jaminan hak yang sama, memperoleh perlakuan berkeadilan, serta tidak mengalami diskriminasi karena status kelahirannya. Implementasi Prinsip *Equality Before The Law* “Persamaan di Hadapan Hukum” ini berkontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Akibat hukum yang lahir dari sebuah peristiwa hukum akan memunculkan hubungan hukum sebagai sebab akibat atas Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal ini berhubungan terkait tanggungjawab, hak dan kewajiban dari orang tua terhadap anaknya, hal ini tertuang dalam Bab X, Pasal 45-Pasal 49 UU Perkawinan, yang meliputi jika kedua orang tua dari sianak berkewajiban untuk dapat merawat, menjaga dan mendidik. Kewajiban bertindak atas kepentingan anak jika anak belum mencapai usia dewasa, dan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak secara finansial. Akibat yang juga muncul dalam hal hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 telah dijamin oleh undang-undang, sebagaimana disebutkan bahwasannya setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tidak terkecuali anak-anak yang dilahirkan di luar kawin, yang merupakan subjek hukum dan harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Referensi

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Satrio, J. (1992). Hukum Waris. Bandung: Alumni.
 Suryo. (1994). Genetik Manusia. Yogyakarta: Gajah Mada Unoversitas Press.
 Prinst, Darwan. (2003). Hukum Anak di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
 Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010.
 Djafar, Wahyudi. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia.
<https://media.neliti.com/media/publications/108370-ID-menegaskan-kembali-komitmen-negara-hukum.pdf>
 Siahaan, Maruarar. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
 Rahayu, Nurhayati. (2012). Rangkuman Kimia. Jakarta: TransMedia.
 Sihombing, Eka N.A.M. (2012). Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

<https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>

- Aljuraimy, (2013), Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sharla Faculty. Skripsi. https://syariah.uin-malang.ac.id/kedudukan-anak-di-luar-perkawinan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-no-46-puu-viii-2010-ditinjau-dari-kitab-undang-undang-hukum-perdata/#_ftn41
- Agatha, Georgina. (2021). Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. Indonesian Notary, Vol 3, 66-84. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=notary>
- Rahajaan, J. A. & S. Niaple. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia. *Public Policy*, 2(2), 271. <https://media.neliti.com/media/publications/406677-dinamika-hukum-perlindungan-anak-luar-ni-0c06f11e.pdf>
- Sendy., Beby, Vita Cita Emia Tarigan, & Lydia Rahmadhani HSB. (2022). Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Tercatat. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Handayani, Dwi. (2022). Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Naini, Romlatust., Trisadini Prasastinah Usanti, & Sukardi. (2023). Pembentukan Peraturan Presiden Sebagai Aturan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Untuk Perlindungan Anak Luar Kawin. *Notaire*. 6 (3). 413-436. <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/51349/27166>
- Setyawan, Rahmad., Nur Sholikin, & Al-Robin. (2024) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Perkawinan. *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 318-337. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/view/337/287>.
- Setyawan, R., Witro, D., Busni, D., Kustiawan, M. T., & Mulia, F. Z. (2024). Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court: Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'Ah*, 22(1), 25-40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v22i1>
- Alkamil, Muhammad Abdillah. (2025). Hak Nafkah Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 3(1), 30-39. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/download/232/290>
- JDIH Kota Semarang, (2025), Makna Equality Before the Law dan Penerapannya dalam Sistem Hukum, <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/makna-equality-before-the-law-dan-penerapannya-dalam-sistem-hukum>